

PEDOMAN TEKNIS; TATA LAKSANA; SOP

2026

Kpt 03 TAHUN 2026, 95 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 16 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk pengelola JDIH yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis guna menjamin ketersediaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh publik.
  - Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana SOP yang mencakup panduan kerja pada seluruh subbagian di Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Lampiran Keputusan terdiri atas:
    1. Lampiran I: Pedoman Teknis Tata Laksana SOP secara umum.
    2. Lampiran II: SOP pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
    3. Lampiran III: SOP pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
    4. Lampiran IV: SOP pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
    5. Lampiran V: SOP pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM. Tujuan pedoman ini adalah meminimalisir risiko kesalahan kerja, mewujudkan tertib administrasi, dan meningkatkan kinerja organisasi.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
  - Lamp.: 95 hlm.